



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 62 TAHUN 2015  
TENTANG  
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN MEKANISME  
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan dalam rangka melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination on All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK-BENTUK  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN MEKANISME  
PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPPPAKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Inspektorat Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Inspektorat, adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Trenggalek.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Kerangka Acuan Kerja adalah gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja perangkat daerah yang berisi latar belakang, maksud, tujuan, indikator keluaran, keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana, penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan dan biaya kegiatan.

19. Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
20. Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG, adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan Responsif Gender, pelaksanaan, Anggaran Responsif Gender, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah yang responsif Gender.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan; dan
- b. mekanisme PUG.

**BAB IV**  
**BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN**  
**Pasal 4**

Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui PUG meliputi:

- a. penguatan kelembagaan PUG; dan
- b. advokasi PUG.

**Bagian Kesatu**  
**Penguatan Kelembagaan PUG**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam penguatan kelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG yang beranggotakan seluruh Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala BPPPAKB sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh SKPD dan Kepala Desa;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

- g. menyusun profil Gender dengan Data Terpilah;
  - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD dan Desa;
  - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pada SKPD;
  - j. menyusun rencana aksi Daerah PUG di Daerah; dan
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pengkoordinasian penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh BPPPAKB.

### **Pasal 6**

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j memuat:
- a. PUG dalam pembentukan produk hukum Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempromosikan PUG pada SKPD;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang responsif Gender;



- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan Focal Point PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data Gender di masing-masing SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG pada Kecamatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas yang sama pada Desa.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh kepala SKPD.

## **Bagian Kedua**

### **Advokasi PUG**

#### **Pasal 8**

- (1) Advokasi PUG dilaksanakan oleh tim driver PUG yang beranggotakan Bappeda, BPKAD, BPPPAKB dan Inspektorat.
- (2) Advokasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran telah responsif gender.

## **BAB V**

### **MEKANISME PUG**

#### **Pasal 9**

- (1) Bappeda berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode alur kerja analisis dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway*.
- (4) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

### **Pasal 10**

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PUG meliputi:
  - a penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di SKPD, Desa/Kelurahan;
  - b penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
  - c pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD dan Desa/Kelurahan;
  - d peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan
  - e strategi pencapaian kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Kepala BPPPAKB.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan PUG di SKPD dan Desa.
- (3) BPPPAKB melakukan evaluasi analisis pembangunan Gender berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Bappeda dan Inspektorat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 13**

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui BPPPAKB.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang dikoordinir BPPPAKB.

#### **Pasal 14**

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 15**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 16**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Desember 2015

**Pj. BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JARIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 62**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001